



Indonesian Journal of Economics,
Management and Accounting

Komparasi Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Nasional Menggunakan Rasio Keuangan Puskas BAZNAS (Studi Kasus Laporan Keuangan Audited 2021-2023)

Awaludin Razab¹, Luqman², Syahbudi³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 3, 2025

Revised Oktober 1, 2025

Accepted Oktober 2, 2025

Kata Kunci:

Zakat,
Organisasi Pengelola Zakat,
Kinerja Keuangan,
Laporan Keuangan,
Rasio Keuangan

Keywords:

Zakat,
Zakat Management
Organization,
Financial Performance,
Financial Reports,
Financial Ratios

ABSTRAK

Rasio keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam pengukuran kinerja yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan membandingkan kinerja keuangan OPZ tingkat nasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif. Analisis dilakukan melalui perhitungan dan perbandingan lima rasio keuangan, yaitu rasio aktivitas, efisiensi, dana amil, likuiditas, dan pertumbuhan, berdasarkan pedoman rasio keuangan OPZ yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahun 2021–2023 yang dipublikasikan di situs resmi masing-masing OPZ. Sampel dalam penelitian ini mencakup lima OPZ tingkat nasional yang memenuhi kriteria, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional, Dompot Dhuafa, LAZIS Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, dan Mandiri Amal Insani. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata nilai rasio aktivitas seluruh OPZ selama tiga tahun menunjukkan kinerja yang sangat efektif dan sangat baik. Namun, pada rasio efisiensi, rata-rata seluruh OPZ tergolong tidak efisien, dengan BAZNAS menjadi OPZ yang paling tidak efisien. Rasio dana amil selama tiga tahun menunjukkan kinerja yang baik di semua OPZ. Dari sisi likuiditas, kinerja LazisMu yang paling baik, sementara Dompot Dhuafa memiliki nilai likuiditas terendah. Adapun untuk rasio pertumbuhan, BAZNAS dan LazisMu tumbuh dengan baik, sedangkan BMM dan MAI menunjukkan kinerja pertumbuhan yang kurang optimal.

ABSTRACT

Financial ratios are one of the essential instruments in performance measurement used to analyze the financial condition of zakat management organizations (OPZ). This study aims to measure and compare the financial performance of national-level OPZs using a comparative quantitative approach. The analysis was carried out by calculating and comparing five financial ratios, namely activity, efficiency, amil fund, liquidity, and growth ratios, based on the financial ratio guidelines developed by the Strategic Studies Center of BAZNAS. The data used in this study were obtained from the audited financial reports for the years 2021–2023, published on the official websites of each OPZ. The sample of this study includes five national OPZs that met the research criteria: the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), Dompot Dhuafa, Muhammadiyah Zakat Institution (LazisMu), Baitulmaal Muamalat (BMM), and Mandiri Amal Insani (MAI). Based on the analysis results, the average activity ratio of all OPZs over the three-year period indicates a highly effective and excellent performance. However, in terms of efficiency, all OPZs were categorized as inefficient, with BAZNAS being the least efficient. The amil fund ratio showed good performance across all OPZs during the observed period. Regarding

liquidity, LazisMu recorded the strongest performance, while Dompot Dhuafa had the lowest liquidity ratio. As for the growth ratio, BAZNAS and LazisMu demonstrated strong growth, whereas BMM and MAI showed less optimal performance in terms of growth.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.




Corresponding Author:

Awaludin Razab
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Pontianak, Indonesia
Email: awaludinrazab@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi [3][7] Sebagai kewajiban ibadah yang berdimensi sosial, zakat tidak hanya bertujuan membantu kelompok miskin, tetapi juga mendorong stabilitas ekonomi dengan memperkuat daya beli [11]. Dalam praktiknya, pengelolaan zakat telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW, dengan para sahabat sebagai amil yang mengelola dan mendistribusikan zakat melalui Baitul Maal [2].

Di Indonesia, zakat dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdiri dari dua entitas utama: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) [14]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat pusat hingga daerah, serta didukung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hingga tahun 2023, terdapat 702 OPZ yang aktif di Indonesia [17].



Gambar 1. Data Jumlah OPZ di Indonesia tahun 2023

Sumber : Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Baznas 2021-2023 (diolah)

Pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Pada 2021, total dana ZIS yang dihimpun sebesar Rp 7,14 triliun, menurun pada 2022 menjadi Rp 6,88 triliun, dan kembali meningkat signifikan pada 2023 menjadi Rp 10,33 triliun. Dalam periode yang sama, dana yang disalurkan oleh OPZ juga menunjukkan pola serupa, dengan tingkat penyerapan rata-rata sebesar 91,97%. Angka ini mencerminkan efektivitas penyaluran dana ZIS kepada mustahik yang cukup tinggi. Secara klasifikasi kelembagaan, Lembaga Amil Zakat tingkat nasional menunjukkan capaian penghimpunan tertinggi, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 35,61% selama 2021–2023. Hal ini menunjukkan peran penting LAZ nasional dalam pengelolaan zakat modern dan masif di Indonesia.

Tabel 1. Pengumpulan Dana ZIS Berdasarkan Jenis Pengelola Zakat

NO.	JENIS OPZ	PENGUMPULAN ZIS (miliar rupiah)		
		2021	2022	2022
1	BAZNAS	517,37	633,87	881,56
2	BAZNAS Provinsi	549,08	721,16	854,11
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	1.958,01	1.761,46	2.021,72
4	LAZ Nasional	3.610,15	3.344,53	5.972,64
5	LAZ Provinsi	332,20	277,61	406,98
6	LAZ Kabupaten/Kota	175,84	144,59	199,62
	Jumlah	7.142,65	6.883,22	10.336,63

Sumber : Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Baznas 2021-2023 (diolah)

Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengembangkan instrumen evaluasi kinerja lembaga zakat berbasis rasio keuangan. Instrumen ini dirumuskan dalam kerangka *Zakat Core Principles* (ZCP), khususnya pada aspek pelaporan keuangan dan pengawasan (*supervisory reporting*). Rasio keuangan yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS mencakup lima kategori utama: rasio aktivitas, efisiensi, dana amil, likuiditas, dan pertumbuhan. Sayangnya, adopsi rasio ini dalam penelitian akademik masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan membandingkan kinerja keuangan organisasi pengelola zakat nasional berdasarkan laporan keuangan audited tahun 2021–2023, dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan yang dikembangkan oleh Puskas BAZNAS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola keuangan OPZ serta menjadi referensi dalam penetapan kebijakan pengawasan zakat di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif sebagaimana lazim dalam studi keuangan lembaga zakat [4][13]. Data diperoleh dari laporan keuangan audited OPZ nasional yang telah dipublikasikan, sesuai standar akuntansi zakat. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu [5]

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan OPZ nasional. Unit analisis mencakup lima lembaga: BAZNAS (representasi lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah), Dompot Dhuafa (lembaga zakat berbasis masyarakat sipil), LAZISMu (mewakili lembaga zakat yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan), Baitul Maal Muamalat (representasi lembaga yang didirikan swasta sektor perbankan syariah), Mandiri Amal Insani (lembaga yang dibentuk oleh BUMN sektor perbankan). Kelima lembaga ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) tingkat nasional, (2) memiliki laporan keuangan audited 2021–2023, dan (3) laporan tersedia secara publik.

Analisis dilakukan melalui pendekatan komparatif dengan menggunakan rasio keuangan Puskas BAZNAS. Proses analisis mencakup tahapan: Identifikasi variabel kinerja: berupa aktivitas, efisiensi, dana amil, likuiditas, dan pertumbuhan; Pengumpulan data: dilakukan dengan mengunduh laporan keuangan audited dari situs resmi masing-masing OPZ; Perhitungan rasio keuangan: data keuangan dianalisis menggunakan rumus-rumus baku yang telah ditetapkan oleh Puskas BAZNAS; Perbandingan antar OPZ: menggunakan analisis kontras dan variasi untuk menilai kinerja relatif antar lembaga dalam tiap kategori rasio; Interpretasi hasil: mengungkap kekuatan dan kelemahan masing-masing OPZ berdasarkan nilai rasio rata-rata selama tiga tahun.

Dari total 37 rasio yang tersedia dalam buku Rasio Keuangan OPZ Puskas BAZNAS, penelitian ini menggunakan 18 rasio terpilih yang terbagi ke dalam lima kategori utama:

1. Rasio Aktivitas: gross allocation ratio, net allocation to collection ratio, zakah allocation ratio, infak/shadaqah allocation ratio, zakah turnover, infak turnover.
2. Rasio Efisiensi: rasio biaya penghimpunan terhadap biaya operasional dan penghimpunan, rasio biaya operasional terhadap hak amil dan terhadap penghimpunan, serta rasio biaya SDM.
3. Rasio Dana Amil: proporsi dana amil terhadap total penghimpunan, serta proporsi atas dana zakat dan infak.
4. Rasio Likuiditas: current ratio dan quick ratio.
5. Rasio Pertumbuhan: pertumbuhan penghimpunan ZIS dan pertumbuhan penyaluran.

Perhitungan rasio dilakukan secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut untuk mengidentifikasi tren kinerja keuangan dan efisiensi kelembagaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan efektivitas lembaga dalam menyalurkan dana ZIS yang dihimpun [6][9]. Hasil menunjukkan variasi efektivitas antar OPZ. Sebagaimana temuan penelitian sebelumnya, efektivitas dan efisiensi menjadi indikator utama dalam menilai kinerja lembaga zakat [10][8]. Rasio aktivitas menggambarkan efektivitas lembaga dalam menyalurkan dana ZIS yang dihimpun. Hasil menunjukkan bahwa Baitulmaal Muamalat (BMM) dan Mandiri Amal Insani (MAI) konsisten memiliki Gross Allocation Ratio (GAR) tertinggi, masing-masing sebesar 87% dan 84%, menunjukkan efektivitas penyaluran yang optimal. Sebaliknya, Dompot Dhuafa (DD) memiliki nilai GAR terendah (66,2%), yang mengindikasikan penyaluran kurang optimal dibandingkan dana yang tersedia.

Pada Net Allocation to Collection Ratio (NACR) dan Zakah Allocation Ratio (ZAR), seluruh OPZ menunjukkan performa Sangat Efektif, dengan rasio di atas 90%, bahkan sebagian melebihi 100% karena memanfaatkan saldo zakat sebelumnya. Khususnya, DD mencatatkan nilai tertinggi ZAR sebesar 110,4%, namun memiliki turnover zakat terendah (1,6), menunjukkan potensi saldo mengendap. BMM dan MAI tampil sebagai OPZ dengan rotasi zakat dan infak/sedekah tercepat, masing-masing dengan rasio turnover tertinggi (zakat: 9,1 dan 3,9; infak: 6 dan 6,1), sementara BAZNAS menjadi yang terendah dalam rotasi infak (2,0), mengindikasikan perlunya percepatan penyaluran dana.

3.2 Rasio Efisiensi

Efisiensi operasional menjadi kunci dalam memastikan proporsi biaya terhadap dana yang dihimpun tetap terkendali. BMM mencatat efisiensi tertinggi, dengan rasio biaya penghimpunan hanya 6,8% dan rasio penghimpunan 1,1%. Sebaliknya, BAZNAS mengeluarkan biaya paling tinggi untuk penghimpunan (48,2% dan 8,6%), menunjukkan urgensi perbaikan manajemen biaya. Semua OPZ, kecuali LazisMu, mengalami overrun pada rasio biaya operasional terhadap hak amil, melebihi batas maksimal 100% dari dana amil yang tersedia. Untuk biaya operasional terhadap total penghimpunan, hanya LazisMu (11,9%) yang masuk kategori Efisien, sedangkan lainnya berkisar antara 14%–19%. Dari sisi biaya SDM, semua OPZ masih dalam kategori Efisien (<15%), dengan LazisMu (6,3%) dan Dompot Dhuafa (8,1%) sebagai yang paling hemat.

3.3 Rasio Dana Amil

Pada pengelolaan dana amil, sebagian besar OPZ berada dalam batas Baik (<12,5%), kecuali Mandiri Amal Insani (MAI) yang mencatatkan rasio dana amil sebesar 15,5%, sehingga dikategorikan Tidak Baik (TB). Pada subrasio zakat, MAI dan BAZNAS juga melampaui ambang batas, sedangkan LazisMu dan BMM menunjukkan efisiensi terbaik dalam pengelolaan dana amil. Menariknya, meskipun tidak ada batasan syariah untuk penggunaan dana infak/sedekah, MAI (16,6%) dan DD

(14,1%) mencatat penggunaan tertinggi yang tetap perlu dimonitor sebagai indikator efisiensi manajerial.

3.4 Rasio Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kesiapan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. LazisMu mencatat kinerja paling stabil dan sehat dengan Current Ratio dan Quick Ratio konsisten di atas 1, menandakan kecukupan kas yang baik. Sebaliknya, Dompot Dhuafa dan BAZNAS menunjukkan rasio di bawah 1, mengindikasikan potensi masalah likuiditas jika terjadi tekanan kas mendadak. BMM menunjukkan rasio current dan quick yang terlalu tinggi, yang dapat menjadi tanda dana ZIS tidak segera disalurkan, menimbulkan potensi inefisiensi dan risiko akumulasi dana mengendap.

3.5 Rasio Pertumbuhan

Dalam aspek pertumbuhan, BAZNAS menjadi yang paling menonjol dengan rata-rata pertumbuhan penghimpunan (ZIS) sebesar 30,7% dan penyaluran sebesar 23%. Disusul LazisMu dengan pertumbuhan yang stabil dan sehat di kedua kategori. Dompot Dhuafa mengalami kontraksi pada sisi penghimpunan (-1,2%), namun menunjukkan perbaikan penyaluran di 2023. Sebaliknya, Mandiri Amal Insani mencatat tren negatif dua tahun berturut-turut dalam penyaluran, menandakan stagnasi distribusi meski ada kenaikan penghimpunan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya keunggulan dan kelemahan masing-masing OPZ yang dapat menjadi acuan perbaikan internal. Temuan ini mendukung studi sebelumnya yang menekankan pentingnya pengelolaan dana zakat yang efisien dan transparan [1][12]. Dengan demikian, penguatan tata kelola dan transparansi perlu menjadi prioritas OPZ [15][16].

1. Rasio Aktivitas

- a. Baitulmaal Muamalat (BMM) unggul dalam efektivitas dan kecepatan penyaluran zakat, dengan Gross Allocation Ratio dan Zakat Turnover tertinggi.
- b. Mandiri Amal Insani (MAI) sangat efektif dalam penyaluran infak/sedekah, dengan Infak Turnover tertinggi.
- c. Dompot Dhuafa (DD) menyalurkan zakat secara agresif ($ZAR > 100\%$), namun menyimpan dana relatif lebih lama (turnover rendah).
- d. LazisMu berada pada kategori sedang dalam hal efektivitas dan rotasi dana.
- e. BAZNAS menunjukkan penurunan efektivitas signifikan dalam penyaluran infak pada 2023.

2. Rasio Efisiensi

- a. BAZNAS menunjukkan efisiensi yang cukup baik meski rasio biaya penghimpunan dan biaya operasional terhadap hak amil masih tergolong tinggi ($> 100\%$).
- b. Dompot Dhuafa dan LazisMu menunjukkan kinerja efisiensi yang baik, terutama dalam rasio biaya penghimpunan dan rasio operasional.
- c. Baitulmaal Muamalat memiliki efisiensi terbaik, dengan rasio biaya rendah, menunjukkan pengelolaan biaya operasional yang efisien.
- d. Mandiri Amal Insani menunjukkan variabilitas, dengan biaya SDM dan penghimpunan kadang tinggi, tetapi operasionalnya tetap dalam batas efisien.

3. Rasio Dana Amil

- a. Semua OPZ umumnya menggunakan hak amil secara efisien (berada di bawah batas maksimal 12,5%).
- b. Mandiri Amal Insani pada beberapa tahun melampaui batas ($>12,5\%$), yang perlu perhatian lebih lanjut.

- c. Rasio hak amil atas infak/sedekah cenderung lebih tinggi daripada atas zakat, yang menandakan tantangan efisiensi pengelolaan dana non-zakat.
4. Rasio Likuiditas
 - a. LazisMu, BAZNAS, dan Mandiri Amal Insani menunjukkan rasio likuiditas sehat (CR dan QR ≥ 1).
 - b. Dompot Dhuafa dan BAZNAS memiliki quick ratio yang rendah (< 1), mengindikasikan rendahnya likuiditas aset lancar siap pakai untuk kewajiban jangka pendek.
5. Rasio Pertumbuhan
 - a. BAZNAS dan LazisMu menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan konsisten, baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran.
 - b. Dompot Dhuafa dan Mandiri Amal Insani menunjukkan pertumbuhan negatif atau fluktuatif, yang perlu perhatian lebih dalam perencanaan strategis dan keberlanjutan.
 - c. Baitulmaal Muamalat mengalami penurunan dan pemulihan, dengan pertumbuhan masih tergolong rendah secara rata-rata.

REFERENSI

- [1]. Ardianshah, N. (2022). *Analisis perbandingan kinerja keuangan pada organisasi pengelolaan zakat dengan perspektif rasio keuangan organisasi pengelolaan zakat PUSKAS BAZNAS* [Skripsi, FEBI UIN Sunan Ampel]. Surabaya.
- [2]. Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- [3]. Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [4]. Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- [5]. Kurniasari. (2014). *Analisis laporan keuangan: Konsep dan aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- [6]. Lestari, A. (2017). Efisiensi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA): Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 16(2), 177–187.
- [7]. Mahmud, A. H. (2006). *Ekonomi zakat: Kajian moneter dan keuangan syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [8]. Maya, R., Bahri, E. S., & Ahmad. (2018). Komparasi kinerja keuangan lembaga amil zakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 19–33.
- [9]. Mualo, H., & Rohim, A. N. (2023). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana ZIS pada Laznas Baitulmaal Muamalat. *Jurnal Islamic Economics and Business Review*, 2(1), 11–23.
- [10]. Prayogo, H. P., Anggraini, V. S., & Bayinah, A. N. (2018). Komparasi kinerja keuangan amil zakat nasional. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 19–33.
- [11]. Qardawy, M. Y. (1999). *Konsepsi Islam dalam mengetas kemiskinan* (U. Fanany, Trans.). Surabaya: Bina Ilmu.
- [12]. Safitri, I. W. (2019). *Komparasi kinerja keuangan lembaga zakat Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan International Standard of Zakat Management (ISZM)* [Tesis, UIN Sunan Kalijaga]. Yogyakarta.
- [13]. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [14]. Tim Penyusun. (2011). *Undang-undang Republik Indonesia No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat*. Jakarta: DPR RI.
- [15]. Tim Penyusun. (2019a). *Analisis rasio keuangan organisasi pengelola zakat Indonesia: Studi kasus laporan keuangan tahun 2017 dan 2018*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- [16]. Tim Penyusun. (2019b). *Rasio keuangan organisasi pengelola zakat: Teori dan konsep*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- [17]. Tim Penyusun. (2024). *Laporan pengelolaan zakat nasional tahun 2023*. Jakarta: BAZNAS RI.